

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 001.2 /K.SU-24/HK.01.01/ 07/2022**

TENTANG

**PETUGAS MEJA LAYANAN PEMANTAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022
BAWASLU KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KETUA BAWASLU KABUPATEN TAPANULI UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dalam melakukan pengawasan pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan peran penting Pemantau Pemilu dalam pelaksanaan pemantauan dalam setiap tahapan Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 20 Juni Tahun 2022 yang memutuskan Petugas Meja layanan Pemantau Pemilu Tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara tentang Petugas Layanan Meja Pemantau Pemilu Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk Staf pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai Petugas Meja Layanan pemantau Pemilihan Umum tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan rincian sebagai berikut:

Bertugas:

1. Mencatat nama pendaftar dan waktu pendaftaran di buku pendaftaran;
2. Menerima dokumen persyaratan pendaftaran yang diserahkan secara langsung;
3. Mencatat dan meregistrasikan pendaftaran;
4. Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran;
5. Membuat dan menyampaikan tanda terima kelengkapan dokumen

- persyaratan pendaftaran dengan menggunakan formulir I.6 dan memberikan keterangan lengkap/tidak lengkap pada formulir dimaksud;
6. Dalam hal dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan oleh Lembaga calon Pemantau Pemilu tidak lengkap atau terdapat kesalahan dokumen, maka petugas Meja layanan Pemantau Pemilihan Umum wajib memberitahukan kepada lembaga calon Pemantau Pemilu yang hadir saat itu terkait dengan kekurangan dokumen persyaratan dan menyerahkan Ceklis Formulir I.6 dan memberikan keterangan tidak lengkap/perbaikan guna dapat dilakukan kelengkapan/perbaikan dokumen oleh Lembaga calon Pemantau Pemilu dimaksud;
 7. Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan pemantau pemilu telah dinyatakan lengkap oleh tim Petugas Meja Layanan pemantau Pemilu wajib memberitahukan kepada Lembaga calon pemantau pemilu/perwakilan yang hadir, bahwa waktu penyerahan sertifikat akreditasi pemantau pemilu paling lambat 13 (empat belas) hari kerja.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sipoholon

Pada tanggal: 16 Juli 2022


KETUA,

EDWARD VT LUMBANTOBING, SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA
Nomor : 001-2/K.SU-24/HK.01.01/07/2022
Tanggal : 18 Juli 2022

DATA PETUGAS PIKET LAYANAN PEMANTAU PEMILU TAHUN 2022

1. Nama : Hotmedison SM Silitonga, SH
Jabatan : Staf Divisi PHL Bawaslu Kab. Taput (PIC Layanan Pemantau Pemilu)
2. Nama : Roy Remerister Simatupang, S.Kom
Jabatan : Staf Divisi PHL
3. Nama : Lino Deski Sianturi, SH
Jabatan : Staf Divisi PHL
4. Nama : Haposan TH Hutauruk, SE
Jabatan : Staf Divisi SDMO
5. Nama : Dian Paska Sinaga, S.Pd
Jabatan : Staf Divisi SDMO
6. Nama : Indah Pumamasari Sihombing, Amd
Jabatan : Staf Divisi SDMO
7. Nama : Yessica YP Hutabarat, S.Pd
Jabatan : Staf Divisi HPPS
8. Nama : Subandi A Siringoringo, SH
Jabatan : Staf Divisi HPPS

Diketahui Oleh,
KETUA

EDWARD VT LUMBANTOBING, SH